

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu tujuan Allah ketika menciptakan alam semesta dan isinya. Allah merancang perkawinan demi kesejahteraan manusia yang sangat dikasihi-Nya. Melalui perkawinan, manusia diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu mengelola dan memenuhi bumi. Pentingnya perkawinan dalam pandangan Allah terlihat dari fakta bahwa Ia sendiri menetapkan keluarga sebagai institusi pertama yang disucikan-Nya.¹

Dalam Kejadian 1:28, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberkati manusia dan menyuruh mereka untuk "beranakcucu dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dan keluarga adalah sarana berkat Tuhan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bersatu secara sukarela untuk membangun kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Namun, fenomena perkawinan paksa khususnya perkawinan yang terjadi secara kebetulan seringkali mengganggu konsep perkawinan ideal ini di masyarakat, terutama di masyarakat adat. Perkawinan seharusnya dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur serta atas dasar persetujuan dari keduanya tanpa unsur paksaan sama sekali. ²Sehingga mampu

¹ Aldorio Flavius Lele, "Perkawinan, Perceraian, Dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis Terhadap Matius 19:1-12," *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (December 31, 2023): 122, <https://doi.org/10.25278/jitpk.v4i2.877>.

² Avensius Labur and Fransiska Widyawati, "Sebab Dan Dampak Perkawinan Paksa Di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng Dan Implikasi Pastoralnya," *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)* 22 (Oktober 2022): 295–96.

memberikan tekanan pada pentingnya komitmen, kesetiaan, dan kerelaan kedua belah pihak yang terlibat.

Memasuki tahapan perkawinan biasanya terjadi karena pasangan yang saling mencintai, pada dasarnya dalam perkawinan terdapat janji yang akan diucapkan oleh kedua pihak. Tetapi dengan melihat realitas yang ada masih sering terjadi perkawinan paksa dengan alasan adat yang berlaku disetiap daerah. Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang terjadi diluar persetujuan pihak yang menikah karena tidak lagi mempunyai pilihan lain baik perempuan maupun laki-laki.

Praktik ini sering kali didorong oleh tekanan dari norma adat yang kuat, yang mengutamakan kehormatan keluarga dan komunitas di atas kebebasan individu. Dalam banyak kasus, adat memperbolehkan pasangan yang menikah secara adat untuk tinggal serumah, meskipun perkawinan mereka belum diberkati oleh gereja atau disahkan secara hukum oleh negara.

Pemangku adat/Ambe' tondok yang ada di setiap daerah khususnya di Jemaat Ba'tan Klasis Kesu'Malenong, mengambil sikap dalam perkawinan secara adat. Dengan berbagai alasan, salah satunya adalah jika terdapat perempuan yang hamil diluar tahapan perkawinan, sehingga remaja yang mengalami hal tersebut dan yang hamil diluar nikah serta masih dibawah umur harus segera di nikahkan secara adat. Dengan kata lain mereka menikah karena kecelakaan dan keadaan terpaksa (*Married by accident*) untuk menghindari adanya tekanan sosial serta pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

Perkawinan yang dipaksakan bukan lagi perkawinan yang akan menjadi perkawinan yang diharapkan bagi setiap pasangan akan tetapi. Pandangan negatif yang didapatkan dari hasil kekerasan seksual yang membuat korban menjadi hamil

menyebabkan mereka untuk tidak membuka suara. Hal ini menciptakan benturan antara norma adat, ajaran gereja, dan hukum negara, terutama terkait usia minimum untuk menikah. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa harus menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, serta ketidaksetaraan gender yang semakin memperburuk posisinya dalam masyarakat.

Hukum negara, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terhenti, dan hilangnya kesempatan untuk berkembang. Namun, dalam realitas masyarakat adat, hukum ini sering diabaikan karena adat menganggap perkawinan yang dilakukan sesuai tradisi sebagai sah, tanpa memandang usia atau kesiapan psikologis pasangan.

Sementara itu, gereja memandang perkawinan sebagai sakramen suci yang harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh dan persiapan rohani. Pemberkatan perkawinan oleh gereja bukan hanya syarat formal, tetapi juga pengakuan atas perjanjian suci yang dihadapan Tuhan. Gereja juga mengajarkan pentingnya persetujuan dan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani hidup bersama sesuai dengan ajaran agama. Namun, ketika adat mengizinkan perkawinan di bawah umur kemudian diperbolehkan untuk tinggal serumah tanpa adanya pemberkatan dari gereja, terjadi konflik yang signifikan antara norma adat dan keyakinan gereja.

Tidak salah untuk melibatkan adat dalam memasuki tahapan perkawinan akan tetapi adat kerap kali bertolak belakang dengan agama serta hukum negara yang berlaku oleh karena berbagai faktor seperti desakan dari keluarga dan masyarakat Toraja yang

menjunjung tinggi longko' sehingga terjadinya perkawinan tersebut yang sebenarnya anak yang belum siap untuk memasuki tahapan perkawinan.

Di berbagai daerah, terutama di masyarakat adat, masih sering terjadi perkawinan paksa, yang sering kali didorong oleh adat dan norma sosial yang kuat. Praktik ini sering kali dipaksakan oleh tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya, perempuan yang berada dalam situasi ini kehilangan kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri, dan terpaksa tunduk pada adat yang mengutamakan reputasi keluarga di atas kesejahteraan individu.

Bukan hanya itu, perkawinan yang sifatnya pemaksaan juga dapat merugikan karena dianggap sebagai budaya patriarki karena perempuan tidak dapat memiliki pilihan lain lagi apalagi jika kondisinya yang sudah hamil, tidak sedikit yang memandang perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga harus tunduk dalam aturan adat yang berlaku di daerah tersebut.³

Praktik ini sering kali mengabaikan hak-hak individu, terutama perempuan, yang menjadi korban sistem sosial yang tidak setara. Perempuan dalam situasi ini kerap kehilangan hak untuk menentukan masa depannya, dan mereka terpaksa memasuki perkawinan yang tidak diinginkan. Dalam banyak kasus, perkawinan paksa ini justru memperburuk keadaan, dengan banyak korban yang menghadapi tekanan psikologis, depresi, dan masalah ekonomi akibat ketidakmampuan pasangan untuk menyediakan kehidupan yang layak. Lebih jauh lagi, perempuan yang terjebak dalam perkawinan paksa ini juga sering kali mengalami diskriminasi.

³ Nabila Maharani, "Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (January 31, 2024): 12–21, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.168>

Kendala utama dalam menghentikan praktik perkawinan paksa meliputi kekuatan norma adat yang masih kuat, tekanan dari keluarga, dan stigma sosial yang menghalangi pencarian bantuan. Masyarakat seringkali masih memegang teguh nilai-nilai adat yang mempertahankan praktik perkawinan paksa, sehingga sulit untuk mengubah paradigma masyarakat.

Sehingga skripsi ini akan mengangkat kajian teori teologi feminisme marxis kemudian bagaimana teologi Feminisme Marxis ini dapat dikaitkan dengan masalah kawin paksa yang bertujuan mendorong dan mau mendengarkan serta membela hak-hak baik itu perempuan dan laki-laki yang tidak dapat menentukan nasib mereka sendiri, maka teologi pembebasan akan membantu kembali merekonstruksi sikap yang diambil oleh pemangku adat ketika diperhadapkan dengan situasi tersebut.

Fenomena perkawinan adat yang terjadi di Jemaat Ba'tan, Klasis Kesu' Malenong, yang menarik perhatian penulis. Salah satu hal yang memicu minat penelitian ini adalah adanya keputusan cepat dari pemangku adat untuk menikahkan pasangan yang masih di bawah umur dan hamil di luar nikah. Situasi ini memungkinkan pasangan yang sudah menikah secara adat untuk hidup serumah meskipun belum mendapatkan pemberkatan resmi dari gereja. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara adat dan norma gereja, serta mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut alasan di balik sikap pemangku adat dan dampak sosial serta spiritual yang ditimbulkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah perkawinan paksa berdasarkan tinjauan Teologi Feminisme Marxis terhadap kasus *married by accident*. Diketahui bahwa banyaknya kasus perkawinan secara paksa dalam lingkup adat terjadi dengan alasan adanya adat yang melekat pada tiap daerah, yang

memperbolehkan anak yang telah melakukan perkawinan secara adat untuk tinggal serumah karena dianggap sah, meskipun tanpa pemberkatan dari gereja dan pengesahan secara negara. Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, Bagaimana perkawinan paksa karena *married by accident* di Jemaat Ba'tan Klasik Kesu' Malenong ditinjau dari Teologi Feminisme Marxis?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan perkawinan paksa karena *married by accident* kemudian mengaitkannya dengan teologi Teologi Feminisme Marxis untuk merekonstruksi kembali praktik perkawinan yang dilakukan oleh pemangku adat yang dianggap bertolak belakang dengan nilai agama yang ada.

1.4. Metodologi Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴ Jadi jelas bahwa penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan mengumpulkan data-data melalui pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap responden yang telah ditentukan dan kemudian diolah dalam pemaparan serta analisis.

⁴ Lexi J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offsed, 2002),3

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan isu yang sedang dibahas, penulis akan memanfaatkan metode pustaka (*library research*) dan riset lapangan (*field research*) sebagai berikut:

1.4.1. Studi Pustaka (*library research*)

Suatu metode dalam pengumpulan data dengan memakai referensi berupa buku-buku, artikel serta literatur yang masih relevan yang berkaitan dengan perkawinan paksa dan juga teologi Teologi Feminisme Marxis.

1.4.2. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Penelitian ini akan diadakan wawancara dengan perempuan yang hamil di luar nikah serta pemangku adat dan juga pihak yang pernah terlibat dalam masalah yang akan dikaji.

1. Observasi

Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan. Dalam proses yang akan dilakukan, peneliti akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sumber data peneliti, sehingga peneliti mengetahui dan memahami bentuk pola interaksi.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara kepada sejumlah pihak yang dianggap berkompeten serta mampu memberikan informasi yang sesuai dengan objek penelitian ini. Peneliti akan banyak melakukan tatap muka dengan informan

sehingga memungkinkan untuk mendapatkan kedalaman informasi mengenai data yang dibutuhkan.

3. Dokumen

Dokumen yang berisi tentang individu, kelompok-kelompok manusia, peristiwa sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat membantu dalam penelitian. Bentuk-bentuk dokumen dapat berupa gambar, teks tertulis, serta foto.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan mengumpulkan data serta informasi melalui wawancara berdasarkan informasi dan juga pengamatan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis pilih Gereja Toraja Jemaat Ba'tan berada di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian dari Klasis Kesu' Malenong dan masuk dalam wilayah II Rantepao. Gereja Toraja Jemaat Ba'tan adalah salah satu Jemaat yang beralamatkan di Jalan Kete' Kesu, Kelurahan Buntu. Berjarak 3 km dari kota Rantepao yang merupakan ibukota Toraja Utara.

c. Responden

Responden yang diambil yaitu orang dan 1 pemangku adat yang ada di Jemaat Ba'tan yang terlibat dalam perkawinan paksa, yaitu SR, AN, AI, RA sebagai anak yang hamil di bawah umur dan Nenek Bunganna sebagai pemangku adat yang terlibat serta mengetahui tentang perkawinan paksa yang ada di lingkup pelayanan Jemaat Ba'tan serta majelis gereja.

d. Teknik Analisis Data

Menjawab rumusan masalah yang dijabarkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:20) dalam Afrizal (2017:180) :

- a) Pengumpulan informasi melalui observasi hubungan langsung di lapangan kemudian wawancara terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar diperoleh data yang sesuai dengan diharapkan.
- b) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan.
- c) Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peneliti terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
- d) Penarikan kesimpulan dilakukan secara cemat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.

1.5. Signifikansi Penelitian

a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian yang dapat memberikan pijakan teologi yang lebih kuat lagi.

b. Manfaat Praktis.

Secara praktis penulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi orang tua yang mengalami kasus yang sama sangat besar harapan dari penulisan ini dapat bermanfaat sehingga boleh mengevaluasi kembali sikap yang diambil oleh pemangku adat ketika diperhadapkan dengan masalah anak yang hamil diluar nikah untuk segera dilakukannya perkawinan secara adat.

1.6. Kerangka Berpikir

- 1.6.1. Kawin paksa, pada bagian ini akan menjelaskan kawin paksa khususnya dalam lingkup perkawinan secara adat, faktor- faktor terjadinya perkawinan paksa, tujuan dilakukannya perkawinan secara paksa. Juga akan menjelaskan peran pemangku adat dalam mengambil sikap dilingkup daerah atau *tondok* dan eksistensi perkawinan secara adat dalam masyarakat di Jemaat Ba'tan Klasis Kesu' Malenong
- 1.6.2. Teologi Teologi Feminisme Marxis menyoal tentang kawin paksa khususnya dalam lingkup adat, pada bagian ini akan digambarkan secara singkat latar belakang teologi feminisme marxis sebagai tokoh teologi feminis , serta memberikan pemahaman yang lebih lagi tentang kawin paksa yang diakibatkan oleh pergaulan yang rusak yang membuat anak hamil akan tetapi sudah diharuskan oleh keluarga dan perangkat adat karena faktor siri' dan longko' yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja serta merekonstruksi kembali perkawinan paksa yang dilakukan oleh pemangku adat yang memperbolehkan untuk tinggal serumah yang berkesan untuk taat dengan tuntutan adat yang berlaku di tempat tersebut. Sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama yang belum memperbolehkan tinggal di rumah yang sama.

1.6.3. Studi Kasus Married by accident, bagian ini akan membahas tentang memperkenalkan kasus “Married By Accident” yang akan dianalisis, latar belakang serta kronologi perkawinan paksa dalam kasus ini, dan juga akan fokus pada pengalaman korban perkawinan paksa dan bagaimana kasus “Married By Accident” mencerminkan realitasnya.